

**PENGUMUMAN
RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bil

Pada hari **Selasa** tanggal **03 September 2024**, saya BUDI HARTONO Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangil, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bil Tanggal 02 September 2024;

**TELAH MENGUMUMKAN PANGGILAN SIDANG :
Di Papan Pengumuman pada Bagian Hukum Kabupaten Pasuruan**

Nama : **Dara Ester Fransiska;**

Alamat : Dahulu beralamat di Perum Kalirejo A-06 RT/RW : 001/001, Kalirejo, Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bil dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa;

Tanggal : 03 Desember 2024;

Jam : 09.00 WIB;

Tempat : Ruang Sidang pada Pengadilan Negeri Bangil

Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh:

Rudi Jefri Reonaldo Sebagai Penggugat;

Lawan

Dara Ester Fransiska Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan pada Kantor Bagian Hukum Pemda Kabupaten Pasuruan guna untuk menempelkan/ mengumumkan Panggilan Sidang kepada yang bersangkutan dalam perkara tersebut pada Papan Pengumuman agar diketahui oleh Khalayak Umum selain itu, juga telah di umumkan di WEB Pengadilan Negeri Bangil guna Pemberitahuan bahwa Tergugat dapat menghadap persidangan tersebut;

Demikian relaas panggilan ini dibuat, agar menjadikan perhatian yang bersangkutan.


Jurusita,
BUDI HARTONO.

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Call Center (0343) 741012